

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini lingkungan bisnis entitas menjadi kompleks dan rumit. Keanekaragaman jenis entitas tersebut harus diikuti dan dipahami oleh pihak berkepentingan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman informasi terhadap suatu entitas tertentu. Keanekaragaman bisnis tentunya diikuti dengan keanekaragaman cara dalam menjalankan proses bisnis yang dapat menimbulkan keanekaragaman kualitas dari suatu perusahaan. Salah satu indikator untuk melihat sehat atau tidaknya kualitas dari entitas perusahaan, masyarakat dapat melihatnya dari opini auditor. Opini auditor dibuat oleh akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik.

Peran akuntan publik sebagai pihak yang independen dalam menyampaikan informasi atas pelaporan keuangan menjadikan jasa profesi akuntan publik sangat dibutuhkan. Hampir semua kegiatan bisnis membutuhkan jasa akuntan publik, baik karena kebutuhan pihak manajemen suatu entitas dan juga untuk kebutuhan pertanggung jawaban accountability kepada banyak pihak yang memerlukan. Akuntan publik diharapkan dapat memberikan informasi atas pelaporan keuangan yang transparan dan berkualitas.

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa assurance dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam

pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Akuntan Publik mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

Namun setelah terjadinya banyak skandal yang melibatkan auditor eksternal, seperti pada skandal audit yang dilakukan oleh Enron, Anderson, Xerox, WorldCom, dan lain-lain. Telah mengikis kepercayaan publik terhadap kredibilitas laporan keuangan yang telah di audit oleh

auditor dan terhadap profesi auditor itu sendiri. Faktanya, integritas dan obyektifitas para Akuntan Publik sudah mulai diragukan. Seorang auditor harus memiliki personalitas yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya.

Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Kantor Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik” pasal 18 ayat (2) huruf d, mengatur tentang Sistem Pengendalian Mutu (SPM) bagi Kantor Akuntan Publik (KAP). Pasal 18 ayat (2) huruf d, mengharuskan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memiliki dan melampirkan Rancangan Sistem Pengendalian Mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. Keberadaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) mutlak dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit.

Menurut Arens et al (2012:28), bahwa konsep pengendalian mutu bagi suatu KAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebuah kantor akuntan publik (KAP), pengendalian mutu terdiri dari metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP memenuhi tanggung jawab profesional untuk klien. Metode ini meliputi struktur organisasi KAP dan prosedur pengendalian mutu yang telah dibuat. Standar Pengendalian Mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011).

Hasil penelitian Anggraeni (2013:321) ini adalah bahwa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah variable independensi, penugasan personel, supervisi, dan inspeksi, sedangkan lima variabel sisanya tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan system pengendalian mutu berpengaruh positif pada kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik wilayah Provinsi Bali.

Hasil penelitian Rizka dkk pada tahun (2012:13) dari beberapa hasil yang lainnya hasil review working paper atas perikatan terpilih, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPM pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan terkait unsure supervise masih kurang efektif (lack of supervision) dan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah tenaga supervisor dibandingkan dengan jumlah senior dan junior auditor.

Hal ini menyatakan bahwa setiap KAP wajib menerapkan Sistem Pengendalian Mutu yang menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu serta hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif pada sistem tersebut. Standar Pengendalian Mutu berisi panduan bagi Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya. Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik, mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penerapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (SPAP 2011:17000.1) Adapun unsur pengendalian mutu itu sendiri sebagaimana terdapat dalam SPM Seksi 100 (PSPM No. 01) Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terbagi atas (1) independensi, (2) penugasan personel, (3) konsultasi, (4) supervisi, (5) pemekerjaan (hiring), (6) pengembangan profesional, (7) promosi (advancement), (8) penerimaan dan keberlanjutan klien, dan (9) inspeksi.

Pengevaluasian sistem pengendalian mutu ini diharapkan agar Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dapat meningkatkan mutu atas jasa audit yang diberikan untuk masyarakat. Sistem pengendalian mutu ini diterapkan agar semua kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik. Sehingga, masyarakat ataupun entitas yang menjadi klien dapat merasakan manfaatnya dan Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dapat mencapai tujuannya menjadi Kantor Akuntan Publik yang Amanah dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penerapan dan kepatuhan auditor di Kantor Akuntan Publik dalam menerapkan sistem pengendalian mutu. Penelitian ini diberi judul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan di Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi sistem pengendalian mutu yang diterapkan Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan di Surabaya?
2. Apakah sistem pengendalian mutu yang diterapkan kantor akuntan publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sudah sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh kantor akuntan publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sudah sesuai dengan Standar

Pengendalian Mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1 . Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan alternatif pemecahan masalah bagi kantor akuntan publik dalam mengevaluasi sistem pengendalian mutu.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan referensi dan ide untuk perkembangan lebih lanjut bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan milik penulis di masa datang.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi dan merupakan sumber referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengendalian mutu di kantor akuntan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Membantu kantor akuntan publik untuk melakukan evaluasi sistem pengendalian mutu secara tepat dan benar.

2. Bagi Masyarakat

Penggunaan penelitian bagi masyarakat yaitu salah satunya sebagai tambahan referensi serta menjadi bahan kajian untuk membantu masyarakat dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang menjadi obyek adalah Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan. Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan. Periode penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga bulan April tahun 2017.

